



**KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***THE POSITION OF WAQF PLEDGE DEEDS FROM THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA***

Andi Dahmayanti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: dahmayanti@stiba.ac.id

Jujuri Perdamaian Dunia

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: jujuri@stiba.ac.id

Nabilah Al Azizah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Risdayani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: risdayani@stiba.ac.id

Musfirah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: musfirahfirah22@gmail.com

Keywords:

*Waqf, Deed, Islamic Law,
Positive Law.*

ABSTRACT

*This study examines the status of waqf deeds from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, in response to the increasing number of cases of reacquisition of waqf land due to the absence of such deeds. The study aims to analyse and compare the status of waqf deeds from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This study is a literature review with a normative and comparative approach using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the status of waqf deeds in Islamic law is valid with the existence of *ṣiġat ṣarīh*, both verbal and written, although deeds remain important as a means of *hiġz al-māl*. Conversely, in Indonesian positive law, the deed of waqf declaration occupies a fundamental position as both a pillar and a requirement for the validity of waqf, as well as serving as authentic evidence that guarantees legal certainty. This comparison emphasises that Islamic law places greater emphasis on the substance of the waqf declaration, while Indonesian positive law emphasises the formal aspects through the deed. Thus, this study provides an understanding that the deed of wakaf declaration plays an important role in creating legal order and certainty in wakaf practices in Indonesia. This study contributes to the development of Islamic law and positive law in Indonesia by explaining the importance of the deed of wakaf declaration in preserving wakaf assets and promoting public welfare, providing insights for policymakers, legal practitioners, and the general public.*

Kata kunci:

ABSTRAK



*Wakaf, Akta, Hukum Islam,
Hukum Positif.*

Penelitian ini mengkaji kedudukan akta ikrar wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, menanggapi meningkatnya kasus pengambilalihan kembali tanah wakaf akibat ketiadaan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedudukan akta ikrar wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan komparatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta ikrar wakaf dalam hukum Islam sah dengan adanya *ṣigat ṣarīḥ*, baik lisan maupun tulisan, meskipun akta tetap penting sebagai sarana *ḥifẓ al-māl*. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, akta ikrar wakaf menempati posisi fundamental sebagai rukun sekaligus syarat sah wakaf, serta menjadi bukti autentik yang menjamin kepastian hukum. Perbandingan ini menegaskan bahwa hukum Islam lebih menekankan substansi pernyataan wakif, sedangkan hukum positif Indonesia menekankan aspek formal melalui akta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa akta ikrar wakaf berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam praktik perwakafan di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan menjelaskan pentingnya akta ikrar wakaf dalam melestarikan aset wakaf dan mempromosikan kesejahteraan umum, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Diterima: 4 Juni 2025; **Direvisi:** 14 Agustus 2025; **Disetujui:** 21 Agustus; **Tersedia online:** 22 Agustus 2025

How to cite: Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabilah Al Azizah, dkk. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2025): 396-419. doi: 10.36701/bustanul.v6i2.1999

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain sebagai berikut: Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus, merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.¹ Wakaf di Indonesia khususnya wakaf tanah sudah dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim.²

Diketahui bahwa di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam didirikan di atas tanah yang telah diwakafkan. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya didirikan di atas tanah wakaf. Banyaknya kasus pengambil alihan kembali tanah wakaf diakibatkan masih banyaknya masyarakat

¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Apikatif*, I (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 123.

² Nurul Azizah, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf Di Indonesia)* (Guepedia, n.d.).



khususnya wakif yang menyerahkan harta benda wakaf tidak sesuai dengan tata cara perwakafan di Indonesia dimana mengharuskan pendaftaran benda wakaf, namun masih banyak wakif dan *nāzīr* yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan harta benda wakaf tidak memiliki akta.³ Inilah yang dapat mengakibatkan adanya ahli waris yang menarik kembali harta wakaf tersebut.

Mengenai masalah perwakafan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif atau yang mewakafkan tanahnya.⁴ Penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan Agama.⁵

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat 91 Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, yang menyebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan”.⁶

Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Akan tetapi, meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada. Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral atau penting dalam proses persidangan di pengadilan. Begitupun dalam hukum Islam dalam memutuskan perkara harus ada alat bukti. Oleh karena itu, maka perlu mengetahui bagaimana kedudukan akta ikrar wakaf dalam penyelesaian perkara wakaf. Penelitian ini berfokus pada permasalahan utama yaitu bagaimana kedudukan akta ikrar wakaf ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan kedudukan akta ikrar wakaf dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya akta ikrar wakaf sebagai alat bukti yang sah dalam pengelolaan wakaf, serta peranannya dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul terkait dengan harta wakaf.

³ S R Hayati, “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan ...,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2018, 187–94, <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/22>.

⁴ Database Peraturan JDIH BPK, “Permen Agraria/Kepala BPN No. 38 Tahun 2016,” *Database Peraturan JDIH BPK*, 2016, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/104050/permen-agrariakepala-bpn-no-38-tahun-2016>.

⁵ Badan Wakaf Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf: No. 41 Tahun 2004 No. 41 Tahun 2004,” *Badan Wakaf Indonesia*, 2004, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/06/Peraturan-Perundangan-Wakaf-2022.pdf>.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006: Nomor 3 Tahun 2006 Nomor 3 Tahun 2006” (2006), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU Nomor 3 Tah.](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tahun%202006)



Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library reserch*) dengan metode pendekatan normatif yang mencakup segala sumber hukum Islam yang sudah diakui, diantaranya adalah Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias serta pendapat para ulama.⁷ Selain pendekatan normatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif yaitu memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum positif, perbandingan antar madzhab, perbandingan pendapat ahli hukum mengenai satu kasus tertentu.⁸ Data dikumpulkan melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, Undang-Undang dan dokumen pemerintah serta jurnal, artikel online, dan referensi literatur lainnya. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang menghasilkan tulisan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan tindakan yang dapat diamati.⁹ Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penelitian "Urgensi Akta Ikar Wakaf Sebagai Alterntif Penyelesaiaan Sengketa Tanah",¹⁰ karya Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka. Penelitian ini menyimpulka bahwa Akta Ikrar Wakaf memiliki kekuatan dalam hal pembuktian jika terjadi masalah di kemudian hari. Tetapi tidak membahas secara mendalam mengenai kedudukan hukum akta tersebut dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Penelitian berjudul "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf"¹¹ oleh samsidar menyimpulkan bahwa alat bukti akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa namun kedua penelitian ini belum belum menjelaskan kedudukan akta ikrar wakaf dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya penelitian berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Aceh"¹² oleh Taufiq Ramadhan, bahwa konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dikembangkan dengan produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Implementasi pengelolaan wakaf di Aceh ada dua yakni dalam bentuk tanah dan bangunan. Wakaf produktif belum berperan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus peneitian hanya pada pengelolaan wakaf produktif, adapun penelitian ini berfokus pada kedudukan akta ikrar wakaf di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang akta ikrar wakaf diakui dan diterapkan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

⁷ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22, doi:10.47467/as.v5i3.3843.

⁸ E Yenita, *Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli* (osf.io, 2022), <https://osf.io/preprints/vun2e/>.

⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

¹⁰ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 244–57, doi:10.36701/nukhbah.v6i2.161.

¹¹ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016).

¹² Taufiq Ramadhan, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh," *Tesis* 2020.



PEMBAHASAN

1. Akta Ikrar Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Akta ikrar wakaf dalam bahasa Arab yaitu *waṣīqah iqrār al-Waqf*. Secara bahasa *waṣīqah* berarti penguatan dalam urusan.¹³ *Iqrār* berarti penerimaan terhadap kebenaran dan pengakuan atasnya.¹⁴ *Al-Waqaf* berarti penahanan, pencegahan, dan pengumpulan wakaf.¹⁵ Wakaf secara istilah adalah penahanan aset dan mengalokasikan manfaatnya.¹⁶ Harta yang diwakafkan disebut sebagai ‘harta yang ditahan’ karena kepemilikannya tetap, tetapi manfaatnya dialirkan untuk kepentingan tertentu.¹⁷

Adapun dalam Islam, ikrar wakaf disebut dengan *ṣigat* wakaf. *Ṣigat* adalah lafal yang mengisyaratkan tujuan." *Ṣigat* wakaf terbagi menjadi dua yaitu:

- Ṣigat ṣarīh* (jelas), yaitu: kalimat yang hanya mempunyai satu arti. Contohnya: “Rumah ini diwakafkan pada orang-orang fakir”. Kata-kata jelas yang menunjukkan pada apa yang dikehendaki.
- Ṣigat kinayah* (sindiran), yaitu: kata yang bisa mengandung arti lain. Contohnya, “Aku menahannya untuk orang-orang fakir”.

Keabsahan wakaf tidak tergantung pada penulisan akta ikrar wakaf kecuali penulisannya dilestarikan untuk wakaf, karena dapat dihadirkan sebagai alat bukti didepan pengadilan. Pencatatan akta dan pembuktian adalah dua hal yang satu tujuan dan saling melengkapi hanya saja pencatatan atau pembuatan akta mendahului pembuktian, dan dipersiapkan untuk membuat disposisi maupun sebaliknya. Pencatatan akta ikrar wakaf dapat dilakukan setelah serah terima objek wakaf dari wakif atau pada saat terjadi sengketa wakaf atau pada saat perubahan bagian-bagian wakaf.¹⁸

Pencatatan akta ikrar wakaf dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pencatatan yang biasa (adat, tidak resmi) dan pencatatan resmi (pemerintah).¹⁹ Pencatatan biasa berarti apa yang tertulis pada akta tidak mengacu pada lembaga pemerintah yang bersangkutan tetapi mengacu kepada ‘urf yang ada di daerah tersebut. Dimana ini

¹³ Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 10, (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 371.

¹⁴ Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 5, h. 88.

¹⁵ Al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, *Mawsū‘at Al-Mafāhīm Al-Islāmiyyah Al-‘Āmmah* (Kairo: al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 2003), h. 679.

¹⁶ Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ‘Abd Allāh Al-Fawzān, “Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī” (Riyadh: Dār al-‘Āshimah, 2002), h. 199.

¹⁷ Al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, *Mawsū‘at Al-Mafāhīm Al-Islāmiyyah Al-‘Āmmah*, h. 679.

¹⁸ Ros Malasari and Irvan Iswandi, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi),” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 629–648, doi:10.15408/sjsbs.v8i2.20187.

¹⁹ Ros Malasari and Irvan Iswandi, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi), h. 64–70.



dianggap sebagai pencatatan sementara karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya seperti saksi dan dari pengadilan atau dari pemerintah.²⁰

Adapun pencatatan secara resmi yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan. Dalam pencatatan resmi ada dua hal yaitu harus diajukan ke lembaga pemerintah yang berwenang dan memenuhi prosedur yang ditetapkan.²¹ Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, akta ikrar wakaf adalah *shigat sharih* oleh wakif yang kemudian di tuangkan dalam akta ikrar wakaf. Keabsahan wakaf tidak bergantung pada adanya akta karena cukup dengan *ṣīghat ṣarīḥ*, namun pencatatan dalam bentuk akta ikrar wakaf tetap penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan alat bukti ketika terjadi sengketa. Hal ini sejalan dengan realitas di Indonesia, di mana penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah yang pesat,²² sehingga akta ikrar wakaf berfungsi melengkapi sahnya wakaf secara syar'i sekaligus menjamin kepastian hukum dalam menghadapi potensi perselisihan yang muncul dari akad-akad syariah.

2. Akta Ikrar Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Akta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat menteri.²³ Wakaf menurut adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.²⁴ Adapun wakif adalah orang yang memberikan benda bergerak atau tidak bergerak miliknya untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.²⁵

Akta adalah bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian. Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa suatu akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, harus memuat tiga unsur pokok yang menjadi syarat keberlakuannya, yaitu:²⁶

²⁰ M D Ramadhan, "Administrasi Wakaf Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No. 42 Tahun 2006," *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2022, 39–63, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316>.

²¹ M D Ramadhan, "Administrasi Wakaf Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No. 42 Tahun 2006," h. 39–63.

²² Isman, Ahmad Imam Hambali, Risdayani, *Problematika Penyelesaian Sengketa Syariah* (Tuban: HN Publishing, 2025), h. 1.

²³ KBBI VI Daring, "Ak.Ta," *KBBI VI Daring*, accessed August 6, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Wakaf - KBBI VI Daring," accessed August 20, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf>.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Wakif - KBBI VI Daring," accessed August 20, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakif>.

²⁶ Achmad Ali, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, n.d.), h. 91.



- a. Harus ada tanda tangan.
- b. Harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau menjadi dasar dari suatu hak.
- c. Harus sejak dibuatnya sengaja dimaksudkan untuk pembuktian.

Akta itu sendiri terbagi lagi atas dua macam, yaitu:

- a. Akta autentik: yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
- b. Akta di bawah tangan: yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.²⁷

Menurut Martha Eri Safira akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik merumuskan Akta Ikrar Wakaf adalah akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Pengertian Akta Ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nāzir* sesuai dengan peruntukan harta benda wakif yang dituangkan dalam akta.³⁰

Juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang pasal 1 ayat (7), Akta Ikrar Wakaf adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang berisi pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nāzir* sesuai dengan peruntukannya.³¹

Ikrar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji atau pengakuan oleh seseorang.³² Apabila dikaitkan dengan wakaf, maka ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Dalam pengaturan KHI, pasal 223 menjelaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³³

²⁷ Achmad Ali, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, n.d.), h. 91–92.

²⁸ M.H Eri Sefira, Martha, *Hukum Perdata*, I (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), h. 140.

²⁹ “Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Agraria Dan Pertanahan,” Pub. L. No. Edisi Revisi (2016), h. 464.

³⁰ Muhammad Nuh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), h. 4.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, accessed January 4, 2023, www.djpp.kemendikham.go.id.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 542.

³³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, n.d.), h. 70.



Jadi dapat disimpulkan bahwa akta ikrar wakaf adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimana wakif yang berikrar atau membuat pernyataan baik secara lisan atau tulisan kepada *nāzīr* untuk mewakafkan harta miliknya kemudian dituangkan dalam surat/akta.

Pembuatan akta ikrar wakaf diperuntukkan bagi perwakafan pada saat pembuatan AIW wakif masih hidup dan wakif telah memberikan wakafnya kepada *nāzīr*. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai pembuat akta ikrar wakaf adalah sama dengan kedudukan camat dan notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu membuat akta ikrar wakaf setelah berlangsungnya secara lisan ikrar wakaf dari wakif kepada *nāzīr* yang disaksikan oleh kedua orang saksi dan mendaftarkan semua tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kota) paling lambat 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf. Selain dibebani kewajiban tersebut, PPAIW juga diberikan hak tertentu yang jenis dan besarnya diatur oleh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.³⁴

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik, fungsi dan tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf antara lain:³⁵

- a. Meneliti kehendak wakif
- b. Meneliti dan mengesahkan *nāzīr* atau anggota *nāzīr* yang baru sebagai diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) pada peraturan ini;
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf;
- d. Menyaksikan pelaksanaan wakaf;
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf;
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
- g. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf;
- h. Menyampaikan dan memelihara Akta dan daftarnya;
- i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantumnya dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan pemerintah.

Ada empat pokok kegiatan sistematis dalam proses perwakafan tanah, antara lain:³⁶

³⁴ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, I (Yogyakarta: CV Bintang Semesta, 2022), h. 83.

³⁵ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 466.

³⁶ Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 71.



- a. Persiapan (Menyiapkan dokumen kepemilikan tanah wakif dan dokumen penunjukkan atau pengangkatan *nāzīr*);
- b. Ikrar wakaf secara lisan dari wakif kepada *nāzīr* dihadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orang saksi);
- c. Penerbitan Akta Ikrar wakaf oleh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW ke Kepala Kantor Pertanahan (BPN Kabupaten/Kota); dan
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan (BPN Kabupaten/Kota).

Prosedur Pelaksanaan Ikrar Wakaf, Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nāzīr* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf tanah wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lain. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.³⁷

Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) paling sedikit memuat:³⁸

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas *nāzīr*;
- c. Nama dan identitas saksi;
- d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

3. Urgensi Akta Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf menjadi hal yang wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf dikemudian hari, baik antara wakif dengan *nāzīr* ataupun antara keluarga wakif dengan masyarakat setempat atau masyarakat dengan *nāzīrnya*. Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal wakif meninggal dunia, kemudian sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf. Apabila dihubungkan dengan

³⁷ Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 77-78.

³⁸ Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 78.



ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka dikenal dengan adanya istilah akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.³⁹

Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut terbukti autentik. Karena dalam akta tersebut berisikan hal yang dapat melindungi dan menjamin eksistensi dari wakaf itu sendiri, dan dikemudian hari dapat dipergunakan apabila terjadi sengketa wakaf diantara para pihak. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa pembuatan akta ikrar wakaf.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi:⁴⁰

- a. Akta Berfungsi sebagai Formalitas Kausa, maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Akta Berfungsi sebagai Alat Bukti, fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut bila timbul sengketa.
- c. Akta Berfungsi sebagai Probationis Kuasa, artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

Jadi fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Adapun dalam hukum Islam urgensi akta ikrar wakaf ialah:⁴¹

- a. Melestarikan wakaf dan melindunginya agar tidak hilang seiring berjalannya waktu, memotong ambisi-ambisi yang menghalangi perampasannya, menolak wakafnya dan mengklaim kepemilikannya; Karena pencatatan akta ikrar wakaf merupakan dalil yang

³⁹ Ali, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 92.

⁴⁰ Eri Sefira, Martha, *Hukum Perdata*, h. 140–42.

⁴¹ Rofi' Abd al-Hadi Abdullah Al-Soqir and Muhammad Hamad Mahmoud Al-Gharaibeh, "Dampak Akta Dalam Kontrol Peradilan Wakaf," *Jurnal Studi Syariah Dan Hukum* 44, no. 1 (2017): 141.



- dijadikan sandaran apabila diperlukan untuk membuktikan suatu wakaf, maka akta ini dapat dipersiapkan terlebih dahulu
- b. Mencapai stabilitas dalam transaksi, menghilangkan kecurigaan, dan menghilangkan perselisihan yang mungkin terjadi, terutama seiring berjalannya waktu.
 - c. Memantapkan keselamatan dalam melakukan tindakan, dengan berpegang pada syariah dan aturan hukum, serta menjaga dari tindakan yang melanggar; Sebagaimana akta ikrar wakaf yang dimiliki seseorang yang dianggap sah, menjauhkannya dari pelanggaran dan dari apa yang merusaknya atau menjadikannya tidak lengkap dan meyakinkan pemberi wakafnya di mana pengawasan hukum dipatuhi dan keamanan dari ketidakseimbangan dan kekurangan.
 - d. Memudahkan notaris dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kemudahan bagi hakim maupun pihak lain yang berkepentingan untuk melanjutkan proses pemutusan hubungan hukum dan permohonannya, sekaligus berfungsi sebagai pengingat apabila terjadi kelalaian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik yaitu berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Agar terpenuhinya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada akta autentik maka kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil harus terpenuhi.⁴²

4. Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Prosedur yang harus dilalui hanyalah sederhana, yaitu si wakif melakukan akad wakaf kepada *nāzīr* dengan disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang adil. Akad wakaf itu dapat dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, maka wakaf itu menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya untuk kepentingan Allah Swt. Swt. Atau untuk ibadah. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari *mauqūf 'alaih* yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul. Pernyataan wakif harus jelas, yakni :

- a. Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan,

⁴² Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 74-75.



b. Menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan wakaf dilakukan dengan cara seseorang yang hendak mewakafkan tanahnya memberitahukan kehendaknya itu pada kiai atau orang yang dipercayainya. Wakif bersama dengan kiai atau orang yang dipercayai itu dan beberapa orang saksi pergi ke kepala desa pada waktu yang ditentukan. Di depan Kepala Desa, wakif mengulangi apa yang telah diucapkannya kepada kiai sebelumnya yakni menyatakan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya. Pada waktu itu pula kepala desa mencatat tanah wakaf itu dalam buku catatan desa. Tetapi adakalanya juga, calon wakif mengundang kiai atau imam mesjid dan beberapa warga desa serta lurah ke rumahnya sendiri. Di rumahnya itu wakif mengikrarkan di depan mereka bahwa ia mewakafkan tanah atau sawahnya. Setelah pengikraran itu, terjadilah perwakafan tanah. Lurah sering tidak mencatat wakaf seperti ini, karena ia di sana bertindak sebagai saksi. Kalaupun ia mencatatnya, sering arsipnya tidak terpelihara dengan baik.⁴³

Imam mazhab berpendapat bahwa suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), *mauqūf bih* (harta benda yang akan diwakafkan), *mauqūf ‘alaih* (tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan *shighat* atau pernyataan wakaf. Sehingga praktik perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Meskipun dalam ketentuan fikih tidak ada aturan akta ikrar wakaf.⁴⁴

Dilihat dari perspektif hukum Islam bahwa akta ikrar wakaf tidak terdapat dalam rukun dan syarat sahnya wakaf sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ ، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى، وَ فِي الرِّقَابِ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَ الضَّيْفِ، لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)⁴⁵

Artinya:

⁴³ Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” (Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 50–51.

⁴⁴ Bukido and Misbahul Munir Makka, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah.”

⁴⁵ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, I (Beirut: Darul Kutub Al ‘Alamiah, 1991), h. 1255–56.



Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk,. Umar berkata: Ya Rasulullah, Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku/ Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak menumpukkan harta. (HR. Muslim).

Tujuan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam hadis adalah memberikan sedekah jariyah yang bermanfaat bagi orang lain, dengan tetap menjaga pokok harta wakaf agar tidak berkurang sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ra. Hadis di atas tidak mensyaratkan adanya pencatatan tertulis, karena inti dari wakaf adalah kerelaan wakif dan adanya *nāzir* yang cakap mengelola agar manfaat wakaf dapat terwujud. Akan tetapi, dalam praktiknya, pencatatan atau akta ikrar wakaf menjadi penting untuk memastikan agar manfaat wakaf benar-benar tersalurkan dengan tepat dan terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari.

Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, urgensi akta ikrar wakaf semakin jelas. Pencatatan wakaf berfungsi menjaga keberlangsungan dan keutuhan objek wakaf (*ḥifẓ al-māl*), yang pada gilirannya mendukung tercapainya perlindungan tujuan syariat lainnya, seperti *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-dīn*. Dengan demikian, meskipun syarat sah wakaf secara fikih cukup dengan adanya *ṣiġhat ṣarīḥ*, keberadaan akta ikrar wakaf dalam hukum Islam dapat dimaknai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan maslahat, memperkuat pengelolaan, dan memastikan tujuan wakaf tercapai sesuai prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁴⁶

Beberapa ayat Al-Qur'an menyinggung pentingnya pencatatan (registrasi) atau dokumentasi suatu peristiwa, salah satunya berkaitan dengan transaksi hutang piutang. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282, di mana Allah Swt. memerintahkan agar setiap transaksi hutang piutang dicatat secara tertulis. Allah Swt. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ إِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

⁴⁶ Sitta 'Ala Arkham, "Maqasid Syariah dalam Wakaf Saham," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021): 254, doi:10.24260/al-maslahah.v16i2.1752.



رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Swt. mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt. Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalny atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah Swt. dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah Swt.; Allah Swt. mengajarmu; dan Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu Berkaitan dengan pencatatan ini.⁴⁷

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S al-Nabā'/78: 29.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 48.



Terjemahnya:

Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab.⁴⁸

Itulah beberapa pandangan Al-Qur'an tentang registrasi atau catatan dan dokumentasi baik berkaitan dengan dunia transaksi atau berkaitan dengan semua perbuatan manusia. Khususnya pencatatan dan pendokumentasian tentang semua aktivitas manusia dilaksanakan oleh malaikat-malaikat yang mendapatkan mandat langsung dari Allah Swt. untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jika beberapa ayat ini disimpulkan (riset induktif) maka dapat dikatakan bahwa Allah Swt. memandang penting tentang pencatatan. Jika demikian halnya berarti termasuk pula pencatatan terhadap akta ikrar wakaf. Sebagaimana dari hasil kajian yang dilakukan bahwa *'illah* hukum dari pencatatan ini adalah akad transaksi atau akad dan transaksi.

Kewajiban pencatatan dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu didasarkan pada adanya persamaan *'illah*, yakni keterikatan dengan waktu tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir dalam Q.S. al-Baqarah/2:282, yang menegaskan kewajiban pencatatan pada setiap transaksi muamalah yang terikat dengan batas waktu tertentu.⁴⁹ Dalam konteks wakaf, akad antara pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (*nāzir*) juga memiliki relevansi dengan prinsip ini, sebab adanya jangka waktu tertentu menuntut adanya pencatatan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, *'illah* hukum dari pencatatan ini adalah adanya jangka waktu tertentu dalam sebuah transaksi. *'Illah* ini termasuk dalam kategori *'illah mansūṣah*, yakni *'illah* yang ditunjuk secara langsung oleh nas, sehingga kewajiban pencatatan memiliki landasan dalil yang kuat. Selain itu, *'illah* ini telah memenuhi syarat dan rukun metode *qiyās*, sehingga dapat dipahami bahwa pencatatan dalam akad-akad wakaf maupun transaksi bisnis lain yang berjangka waktu merupakan kewajiban syar'i demi menjaga kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan para pihak yang terlibat.

Disamping itu metode ini juga memiliki dasar dari Al-Qur'an, *Qiyās* juga bersandar pada hadis Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* yang berkaitan dengan cara Mu'adz ibn Jabal menetapkan sebuah hukum apabila tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Selain itu secara logika, menurut mayoritas pakar *uṣūl al-Fiqh* bahwa adanya hukum Allah Swt. bertujuan (hikmah) untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk itulah disyariatkannya hukum. Apabila seorang pengkaji menemukan adanya suatu sifat yang menjadi *'illah* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas dan terdapat juga dalam kasus yang sedang dicari hukumnya maka pengkaji tersebut dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapinya dengan hukum yang ada pada nas dengan tujuan mencapai kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, wajibnya akta ikrar

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 582.

⁴⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 159–61.



wakaf yang diperoleh melalui *qiyās* dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan keberlakuan hukum tersebut. Selain itu, wajibnya pencatatan ini bukan diartikan membuat hukum yang sama sekali baru, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum Allah Swt. (*al-Kasyf wa al-Izhār li al-Ḥukm*) disebabkan adanya kesamaan *'illah* dengan *'illah* hukum wajibnya pencatatan pada semua transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu.⁵⁰

Berdasarkan analisis peneliti dan juga penafsiran para *mufassir* bahwa utang piutang dalam ayat tersebut tetap ada walaupun tanpa adanya pencatatan begitupun dengan akta ikrar wakaf, akad wakaf tetap sah walaupun tanpa adanya pencatatan. Tapi demi kemaslahatan *hifzul al-Māl* maka, perlu adanya pencatatan. Oleh karena itu, perlunya pencatatan akta ikrar wakaf agar objek wakaf yang telah diwakafkan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau masalah.

Dengan adanya akta ikrar wakaf dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terlebih kepada penerima wakaf dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian tentang telah terjadinya suatu akad wakaf. Sebaliknya, apabila akta ikrar wakaf tidak ada maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan bahwa akad wakaf itu ada, ini sebagai wujud dari *hifdz al-Māl* (pemeliharaan harta) disebut demikian karena dengan jelasnya identitas, wakaf dapat dibuktikan dengan akta ikrar wakaf dimana wakif memberi kehendak wakaf, objek wakaf dan *mauquf alaih* juga jelas sehingga jika ketika wakif meninggal, dan terdapat masalah dikemudian hari maka akta ikrar wakaf itu bisa dijadikan alat bukti.

5. Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Seperti halnya dengan fikih Islam, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf.⁵¹ Perwakafan tanah Hak Milik sebenarnya sudah sah ketika diucapkannya ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan (wakif) kepada orang yang ditugaskan untuk mengelola tanah wakaf (*nāzir*) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama setempat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir pada saat itu. Namun, karena di Indonesia terdapat administrasi dan hukum pertanahan, hal tersebut belum memiliki kepastian hukum atau keabsahan dimata hukum positif di Indonesia. Artinya para pihak belum memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sampai pada tahapan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan Sertifikat

⁵⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, h. 161–62.

⁵¹ Arkham, "Maqasid Syariah dalam Wakaf Saham," h. 256.



tanah wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Adapun prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) antara lain:⁵²

- a. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- b. Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf;
- c. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah ditandatangani oleh wakif, *nāzir*, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *mauqūf alaih* disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);

Salinan Ikar Wakaf disampaikan kepada:

- a. Wakif;
- b. *Nāzir*;
- c. *Mauqūf alaih*;
- d. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
- e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama *nāzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.⁵³

Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dan diperkuat oleh dua orang saksi. Prosedur berwakaf tanah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - 1) dokumen asli kepemilikan tanah;
 - 2) surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminan dari instansi yang berwenang;
 - 3) nama dan identitas diri (KTP) wakif, *nāzir*, dan saksi.
- b. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada *nāzir* dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
- c. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - 1) Wakif
 - 2) *Nāzir*

⁵² Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, h. 78–79.

⁵³ Nuh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, h. 78.

⁵⁴ Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, h. 79–80.



- 3) Kepala Kantor Kementrian Kabupaten/Kota
- 4) Badan Wakaf Indonesia
- 5) Kantor Petanahan
- 6) Pihak berwenang.

Prosedur perwakafan tanah milik yang terdapat di Kantor Urusan Agama secara umum telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, karena dilakukan dengan disertai dengan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun prosedur perwakafan tanah milik di Kantor Urusan Agama sebagai berikut:⁵⁵

- a. Calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tanah wakaf itu berada, untuk selanjutnya menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa berkas:
 - 1) Sertifikat Hak Milik atas tanah atau bukti surat kepemilikan tanah yang bersangkutan;
 - 2) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - 4) Dua orang saksi pada waktu Ikrar Wakaf;
 - 5) *Nāzir* yang ditunjuk dan disertai pengurus tanah.
- b. Ketua Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti syarat-syarat diperlukan, antara lain:
 - 1) Meneliti kehendak wakif;
 - 2) Meneliti calon tanah yang hendak diwakafkan;
 - 3) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf;
 - 4) Meneliti calon *nāzir* dan mengesahkannya;
- c. Melaksanakan Ikrar Wakaf, dimana calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, tegas kepada *nāzir* yang telah ditunjuk di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan para saksi dan dituangkan dalam model W2 yang merupakan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) beserta W2a yang merupakan salinan Akta Ikrar Wakaf yang diperlukan.

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri atas:⁵⁶

- a. Lembar 1: untuk disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- b. Lembar 2: untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan;
- c. Lembar 3: untuk Pengadilan Agama setempat.

Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat (4) yang terdiri atas:⁵⁷

⁵⁵ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 466.

⁵⁶ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 465.

⁵⁷ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 465.



- a. Lembar 1: disampaikan kepada wakif;
- b. Lembar 2: disampaikan kepada *nāzīr*;
- c. Lembar 3: dikirim kepada Kantor Kementerian Agama;
- d. Lembar 4: dikirim kepada Lurah atau Kepala Desa.

Nāzīr yang berkewajiban mengurus dan memelihara tanah wakaf sesuai amanah yang diterimanya, mengurus sertifikat tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan (BPN) sampai terbit sertifikat wakaf. Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama *Nāzīr* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.⁵⁸ Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Dalam hal wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dan diperkuat oleh dua orang saksi. Prosedur perwakafan tanah sebagai berikut:

- a. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - 1) dokumen asli kepemilikan tanah;
 - 2) surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijamin dari instansi yang berwenang;
 - 3) nama dan identitas diri (KTP) wakif, *nāzīr*, dan saksi.
- b. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada *nāzīr* dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
- c. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - 1) Wakif;
 - 2) *Nāzīr*;
 - 3) *Mauqūf alaih*;
 - 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 5) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - 6) Badan Wakaf Indonesia; dan
 - 7) Instansi berwenang lainnya.
 - 8) PPAIW menerbitkan surat pengesahan *nāzīr*;
 - 9) PPAIW atau *nāzīr* mengajukan pendaftaran *nāzīr* kepada Badan Wakaf Indonesia;
 - 10) PPAIW atau *nāzīr* mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Prosedur perwakafan tanah milik yang terdapat di Kantor Urusan Agama secara umum telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

⁵⁸ Nuh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 14.



28 Tahun 1977,⁵⁹ karena dilakukan dengan disertai dengan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun prosedur perwakafan tanah milik di Kantor Urusan Agama yaitu calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tanah wakaf itu berada, untuk selanjutnya menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa berkas:

- a. Sertifikat Hak Milik atas tanah atau bukti surat kepemilikan tanah yang bersangkutan;
- b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- d. Dua orang saksi pada waktu Ikrar Wakaf;
- e. *Nāzir* yang ditunjuk dan disertai pengurusan tanah wakaf (*nāzir* perorangan/ *nāzir* Badan Hukum).

Pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam peraturan itu disebutkan proses pensertifikatan tanah wakaf adalah sebagai berikut:⁶⁰

Pertama, PPAIW atas nama *nāzir* menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama *nāzir* kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. (pasal 2 ayat 2).

Kedua, pemohon mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. surat ukur;
- c. sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah;
- d. AIW atau APAIW;
- e. surat pengesahan *nāzir* yang bersangkutan dari KUA; dan
- f. surat pernyataan dari *nāzir* bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.

Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama *Nāzir*, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan. Itulah tiga tahapan dalam proses sertifikasi tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN. Informasi selengkapnya dan lebih rinci bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

⁵⁹ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 464.

⁶⁰ Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, h. 82.



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah.

Akta Ikrar Wakaf perlu dicatat dan didaftarkan karena jika tidak maka dapat berdampak kepada Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) karena bisa dikenakan sanksi administratif. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,⁶¹ Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh PPAIW. Kemudian sanksi administratif tersebut menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berupa;⁶² peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, maka haruslah segera dicatatkan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan urgensi pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya hukum, dan kepastian hukum bagi wakif, *nazir* dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf dikemudian hari. Dalam hal ini tanah yang awalnya dibeli untuk diniatkan sebagai wakaf haruslah dicatat sebagai tanah wakaf oleh pencatat wakaf. Jadi kedudukan akta ikrar wakaf dalam perspektif hukum Indonesia sangatlah urgen agar dapat meminimalisir terjadinya konflik sengketa wakaf dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

6. Perbandingan Antara Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), *mauqūf bih* (harta benda yang akan diwakafkan), *mauqūf ‘alaih* (tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan *Ṣigat* atau pernyataan wakaf atau ijab qabul. Sehingga praktik perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Meskipun dalam ketentuan fikih tidak ada aturan akta ikrar wakaf, agar tercipta kepastian hukum di masyarakat dan untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, dapat dilihat dengan adanya Akta Ikrar Wakaf.⁶³

Secara hukum positif, pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan ikrar yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dengan disaksikan 2 orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf, ini mengakibatkan kesulitan dalam proses pembuktian saat terjadi sengketa yang dapat dijadikan bukti hanyalah orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa wakaf. Namun ketika saksi tersebut meninggal dunia, pasti akan sulit mencari bukti lain.

⁶¹ Nuh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, h. 24.

⁶² Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 25.

⁶³ Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, h. 464.



Selain bukti tertulis, hal lain yang dapat dijadikan bukti yaitu pengakuan disertai sumpah dari wakif dan *nāzīr* yang masih hidup. Dan jika kedua pihak tersebut telah meninggal dunia, maka bukti terkuat untuk membuktikan tanah wakaf tersebut yaitu Akta Ikrar Wakaf. Alat bukti akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akat ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga Hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti akta ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan, sehingga *nāzīr* dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelesatarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wakif.

Jadi, status wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf adalah tetap sah. Karena untuk menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf adalah keinginan wakif untuk mewakafkan tanahnya. Pasal 2 UU Wakaf menyebutkan “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”.⁶⁴ Pencatatan dan pensertifikatan wakaf hanyalah administrasi saja, bukan menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya wakaf. Bahkan para fuqaha tidak mencantumkan *nāzīr* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka berpendapat bahwa itu merupakan ibadah *tabarru’* atau pemberian yang bersifat sunah saja.

KESIMPULAN

Ikrar wakaf menurut hukum Islam adalah *ṣīgat ṣarīh* yang dimana wakif berikrar atau membuat pernyataan baik secara lisan atau tulisan kepada *nāzīr* untuk mewakafkan harta miliknya kemudian dituangkan dalam surat/akta. Sedangkan ikrar wakaf dalam hukum positif di Indonesia adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola oleh *nāzīr* sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta didepan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Kedudukan akta ikrar wakaf dalam hukum Islam memiliki arti penting sebagai perwujudan *ḥifz al-māl*, meskipun secara prinsip sahnya wakaf telah terpenuhi dengan adanya *ṣīgat ṣarīh*. Adapun kedudukan akta ikrar wakaf dalam hukum positif di Indonesia sangat penting karena merupakan rukun dan syarat sahnya wakaf, karena dapat menjadi tanda bukti autentik dikemudian hari. Urgensi akta ikrar wakaf di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai tanda bukti autentik yang dapat digunakan ketika terjadi sengketa, sehingga menjamin kejelasan status dan pengelolaan harta wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai panduan dalam praktik perwakafan di Indonesia guna mewujudkan keteraturan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta wakaf.

⁶⁴ Nuh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, h. 5.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ‘Abd Allāh. “Al-Mulakkkhaṣ Al-Fiqhī.” Riyadh: Dār al-‘Aṣimah, 2002.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. I. Beirut: Darul Kutub Al ‘Alamiah, 1991.
- Al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah. *Mawsū‘at Al-Mafāhīm Al-Islāmiyyah Al-‘Āmmah*. Kairo: al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 2003.
- Al-Soqir, Rofi’ Abd al-Hadi Abdullah, and Muhammad Hamad Mahmoud Al-Gharaibeh. “Dampak Akta Dalam Kontrol Peradilan Wakaf.” *Jurnal Studi Syariah Dan Hukum* 44, no. 1 (2017).
- Ali, Achmad. *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Arkham, Sitta ‘Ala. “Maqasid Syariah Dalam Wakaf Saham.” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021). doi:10.24260/al-maslahah.v16i2.1752.
- Azizah, Nurul. *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf Di Indonesia)*. Guepedia, n.d.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Wakaf - KBBI VI Daring.” Accessed August 20, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf>.
- . “Wakif - KBBI VI Daring.” Accessed August 20, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakif>.
- Badan Wakaf Indonesia. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf: No. 41 Tahun 2004 No. 41 Tahun 2004.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2004. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/06/Peraturan-Perundangan-Wakaf-2022.pdf>.
- Bukido, Rosdalina, and Misbahul Munir Makka. “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah.” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 244–57. doi:10.36701/nukhbah.v6i2.161.
- Database Peraturan JDIH BPK. “Permen Agraria/Kepala BPN No. 38 Tahun 2016.” *Database Peraturan JDIH BPK*, 2016. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/104050/permen-agrariakepala-bpn-no-38-tahun-2016>.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006: Nomor 3 Tahun 2006 Nomor 3 Tahun 2006 (2006). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU Nomor 3 Tah.](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tah.)
- Dewi, Diah Ayuningtyas Putri Sari. “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).” Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Eri Sefira, Martha, M.H. *Hukum Perdata*. I. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Apikatif*. I. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hayati, S R. “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2018, 187–94.



- <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/22>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Himpunan peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan, Pub. L. No. Edisi Revisi (2016).
- Isman, Ahmad Imam Hambali, Risdayani. *Problematika Penyelesaian Sengketa Syariah*. Tuban: HN Publishing, 2025.
- KBBI VI Daring. "Ak.Ta." *KBBI VI Daring*. Accessed August 6, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Accessed January 4, 2023. www.djpp.kemendikham.go.id.
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Malasari, Ros, and Irvan Iswandi. "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 629–648. doi:10.15408/sjsbs.v8i2.20187.
- Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn. "Lisān Al-‘Arab." Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Nuh, Muhammad. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. I. Yogyakarta: CV Bintang Semesta, 2022.
- Ramadhan, M D. "Administrasi Wakaf Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No. 42 Tahun 2006." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2022, 39–63. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316>.
- Ramadhan, Taufiq. "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh." *Tesis*, 2020.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016).
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22. doi:10.47467/as.v5i3.3843.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, n.d.
- Yenita, E. *Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*. osf.io, 2022. <https://osf.io/preprints/vun2e/>.